



# RENSTRA

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

# RENCANA STRATEGIS 2021-2026



PAJAK  
DAERAH

## **BAPENDA GOWA**

Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa 92111

Email : [bapendagowa1@gmail.com](mailto:bapendagowa1@gmail.com)

Website : <http://humas.gowakab.go.id/tag/bapenda-gowa>



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 008/64/BAPENDA/II/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun Anggaran 2021-2026;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun Anggaran 2021-2026;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
34. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 55).

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut::

- a. Melakukan pengumpulan data/bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026;
- b. Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026;
- c. Melakukan analisis data untuk dirumuskan menjadi bahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026;
- d. Menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021-2026;
- e. Melakukan finalisasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021-2026.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 26 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**DRS. H. ISMAIL MAJID**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19620917 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN  
2021-2026 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
GOWA  
NOMOR : 008/64/BAPENDA/I/2021  
TANGGAL : 26 Januari 2021

---

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah  
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan  
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian  
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah  
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan  
Anggota :  
1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
2. Kasubag. Keuangan  
3. Kasubid. Perencanaan Pendapatan Daerah  
4. Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah  
5. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan  
6. Kasubid. Pelayanan PBB-2  
7. Kasubid. Pelayanan BPHTB  
8. Kasubid. Pendapatan Lainnya  
9. Kasubid. Penetapan  
10. Kasubid. Penagihan  
11. Kasubid. Pembukuan  
12. Kasubid. Penertiban dan Keberatan  
13. Kasubid. Pengawasan dan Pengendalian  
14. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**DRS. H. ISMAIL MAJID**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19620917 199103 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 008/355/BAPENDA/IX/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diarahkan pada pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Gowa, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa untuk maksud pada point (a) diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
34. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 55).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Kepala SKPD adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

#### **Pasal 2**

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 ini, dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap kebijakan, strategi dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Daerah.

#### **Pasal 3**

Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

#### **Pasal 4**

Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.



**BAB II**  
**PERUBAHAN RENSTRA**

**Pasal 5**

Dalam hal pelaksanaan RENSTRA terjadi perubahan nama dan nomenklatur SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dan / atau terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RENSTRA, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Seluruh unit dan unsur dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, wajib memperhatikan Rencana Strategis ini dalam merencanakan program / kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya, dengan tetap meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 24 September 2021

**Kepala Badan Pendapatan Daerah**



**Drs. H. Ismail Majid**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19620917 199103 1 005

# *Kata Pengantar*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bapenda yang sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik ”** melalui implementasi Misi ke-4 yaitu **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**. Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 5 (lima) tahunan guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Bapenda Kab. Gowa secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 ini mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Gowa. Amin ya robbal alamiin.

Sungguminasa, 24 September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**DRS H. ISMAIL MAJID**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19620917 199103 1 005

# Daftar Isi

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SK TIM PENYUSUN	
SK PENETAPAN RENSTRA	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	32
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	32
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan .....	37
2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan .....	49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	55

<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>61</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	61
3.2	Telaahan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	66
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa .....	70
3.4	Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa .....	71
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	71
3.6	Penentuan Isu-isu Strategis .....	75
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>76</b>
4.1	Tujuan .....	76
4.2	Sasaran .....	76
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>78</b>
5.1	Strategi .....	78
5.2	Kebijakan .....	82
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>84</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b>	<b>95</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>97</b>
8.1	Kesimpulan .....	97
8.2	Kaidah Pelaksanaan .....	97

\*\*\*\*\*

# Daftar Tabel

		<i>Halaman</i>
TABEL	2.1	Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa menurut Jenis Kelamin ..... 32
	2.2	Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa menurut Tingkat Pendidikan ..... 33
	2.3	Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa menurut Tingkat Golongan ..... 33
	2.4	Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa menurut Tingkat Eselon ..... 34
	2.5	Daftar Aset yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa ..... 35
	2.6	Langkah-langkah Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2021 ..... 38
	2.7	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 ..... 41
	2.8	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016 s/d Tahun 2020 ..... 42
	2.9	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d Tahun 2020 ..... 43
	2.10	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa Tahun 2016 s/d Tahun 2020 ..... 45
	2.11	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 ..... 46
	2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa ..... 48
	2.13	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020 ..... 50

2.14	Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020 .....	50
2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020 .....	52
2.16	Upaya Strategis dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026 .....	60
3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa .....	64
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	69
3.3	Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	72
3.4	Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	73
3.5	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pendapatan Daerah dan Rencana Target Pencapaian .....	74
4.1	Indikator dan Target Kinerja yang Mengacu pada Tujuan Renstra .....	76
4.2	Indikator dan Target Kinerja yang Mengacu pada Sasaran Renstra ..	77
4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa .....	77
5.1	Analisis SWOT Perumusan Strategi .....	81
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa .....	83
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa .....	91



7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa .....	96
7.2	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 .....	96

\*\*\*\*\*



# Daftar Gambar

Halaman

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	31
3.1	Keterkaitan Visi, Misi Ka. Daerah dan Wakil. Ka. Daerah Terpilih dengan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Bapenda Kab. Gowa .....	68

\*\*\*\*\*

# Daftar Grafik

	<i>Halaman</i>
GRAFIK 2.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020 ... 42
2.2	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 ..... 43
2.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020 ..... 43
2.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020 ..... 44
2.5	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020 ..... 45
2.6	Postur Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 ..... 45

\*\*\*\*\*

# BAB 1 PENDAHULUAN

---

*Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa*

---

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang komponen-komponennya mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran- sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan. Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan anggaran yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu, : **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik ”** melalui implementasi Misi ke-4 yaitu **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun


mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Secara umum fungsi Renstra Bapenda Kab. Gowa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro perangkat daerah yang dijadikan pedoman dalam hal: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan. (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (5) Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Bapenda Kabupaten Gowa dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Gowa adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Bapenda harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Bapenda karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Bapenda dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Renstra Bapenda juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Gowa karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah. Selain itu Renstra Bapenda



juga memiliki keterkaitan dengan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program prioritas provinsi untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
34. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 55).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati/Wakil Bupati Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bapenda;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapenda;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Bapenda di masa mendatang;

5. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapenda Kabupaten Gowa.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**  
Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP**  
Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



# BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah*

---

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, maka **tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

### 1. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam penyelenggaraan kegiatan badan;
- b) Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c) Mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
- d) Membina satuan organisasi dalam lingkup badan;

- e) Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- f) Menyelia permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- g) Memecahkan masalah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- h) Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- i) Melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas penyelenggaraan kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi pimpinan/bupati gowa;
- j) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik tata usaha perkantoran;
- k) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
- l) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang pelayanan publik;
- m) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya;
- n) Melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub. Bagian keuangan, sub. Bagian umum dan kepegawaian;


- e) Mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h) Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
- i) Melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan;
- j) Melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
- k) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
- l) Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- m) Melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- n) Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2.A. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) merencanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- b) membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian perencanaan dan pelaporan;
- c) menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- e) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;

- 
- f) menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;
  - g) melaksanakan program dan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;
  - h) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Badan;
  - i) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan;
  - j) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan;
  - k) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis) Badan;
  - l) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENJA (Rencana Kerja Tahunan) Badan;
  - m) melaksanakan proses penilaian atas prestasi kerja staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - n) melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan lainnya; dan
  - o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2.B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian umum dan kepegawaian;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;

- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- h) Melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- i) Melaksanakan urusan kearsipan;
- j) Melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- k) Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- l) Melaksanakan urusan perlengkapan;
- m) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- n) Melaksanakan urusan umum lainnya (inventarisasi asset, pemeliharaan barang dan lainnya); dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2.C. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. Bagian keuangan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian keuangan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- h) Melaksanakan pembuatan daftar gaji;
- i) Melaksanakan penggajian staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan pendapatan daerah;
- j) Melaksanakan penatausahaan keuangan badan pendapatan daerah;

- k) Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran badan pendapatan daerah;
- l) Melaksanakan proses pengusulan/pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran/penerima badan pendapatan daerah;
- m) Melaksanakan proses pengusulan pengangkatan/pemberhentian pptk/ppk badan pendapatan daerah;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan**


Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c) Memberi petunjuk kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- 
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada dalam lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan Badan;
  - h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Gowa dalam rangka perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - i) Melaksanakan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j) Melaksanakan Intensifikasi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - k) Melaksanakan perumusan rancangan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah serta penyusunan pedoman standar operasional prosedur dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan;
  - n) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3.A. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan**

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

- 
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang perencanaan pendapatan;
  - h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan perencanaan pendapatan;
  - j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - k) Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
  - l) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
  - m) Melaksanakan perencanaan pengelolaan Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya;
  - n) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dalam rangka perencanaan target penerimaan pendapatan; dan
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;


### **3.B. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah**

Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;




- 
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - k) Merancang dan menyusun potensi pendapatan daerah;
  - l) Menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
  - m) Mengevaluasi data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
  - n) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengembangan potensi pendapatan daerah; dan
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3.C. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan**

Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk hukum dan perundang-undangan.


Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

- 
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - i) Melaksanakan inventarisasi dan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Hukum dan Perundang-undangan;
  - j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - k) Melaksanakan penyusunan naskah hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
  - l) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan hukum dan perundang-undangan;
  - m) Melaksanakan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
  - n) Mengkoordinir penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; Sistem dan Prosedur Keberatan; Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P-2; Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB, dan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah**

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 
- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan Pelayanan PBB-P2;
- j) Melaksanakan Pelayanan BPHTB;
- k) Melaksanakan Pelayanan Pendapatan Lainnya;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- n) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4.A. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2**

Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2.

Tugas pokok Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan PBB-P2;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- k) Mengkoordinasi pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;
- l) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak yang meliputi Pendaftaran Baru, Pemecahan, Balik Nama, Penggabungan, Perbaikan Data, dan informasi PBB-P2;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan pelayanan PBB-P2;
- n) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P2; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4.B. Sub Bidang Pelayanan BPHTB**

Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan BPHTB.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan BPHTB;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- k) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak baik yang berasal dari PPATS/Kecamatan maupun PPAT/Notaris;
- l) Menyusun penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB;
- m) Melaksanakan pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pembayaran pada lembaga perbankan yang telah ditetapkan;
- n) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan urusan lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan BPHTB; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4.C. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya**

Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing staf pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Pendapatan lainnya;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- k) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan lainnya;
- l) Mengkoordinasikan Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akselerasi penerimaan pendapatan lainnya;
- n) Menyusun data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah pusat dan propinsi; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 5. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penetapan, Penagihan dan Pembukuan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan perumusan penetapan Nilai Pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j) Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k) Melaksanakan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;

- m) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- n) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **5.A. Sub Bidang Penetapan**

Sub. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penetapan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penetapan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Subid. Penetapan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- k) Melaksanakan Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l) Melaksanakan Sosialisasi hasil Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penetapan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;



- n) Melaksanakan urusan lainnya yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **5.B. Sub Bidang Penagihan**

Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penagihan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penagihan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;
- i) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- k) Melaksanakan pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;

- m) Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan menyusun laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan serta memverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- n) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **5.C. Sub Bidang Pembukuan**

Sub. Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pembukuan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pembukuan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat Sub bidang yang berkaitan dengan urusan Sub Bidang Pembukuan;
- i) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat dinas yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pembukuan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- k) Melaksanakan Koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah;

- l) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap system dan mekanisme pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan di bidangpendapatan;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan target APBD Pokok dan APBD Perubahan;
- n) Mengevaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian**


Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

- 
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penertiban dan Keberatan, Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga;
  - i) Melaksanakan penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan daerah;
  - j) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan pelayanan pendapatan daerah;
  - k) Melaksanakan Pengelolaan benda berharga;
  - l) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
  - m) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan;
  - n) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; dan
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **6.A. Sub Bidang Penertiban dan Keberatan**

Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;


- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- k) Melaksanakan Kerjasama/kemitraan dengan lembaga/instansi fungsional dalam penertiban hukum yang terkait dengan pendapatan;
- l) Melaksanakan fasilitasi atau penanganan penyelesaian keberatan atas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m) Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam rangka penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- n) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Keberatan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **6.B. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian diatas dirinci sebagai berikut :


- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

- 
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - k) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan;
  - l) Melaksanakan perumusan rencana tindak lanjut atas pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;
  - m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan hukum yang terkait dengan pendapatan;
  - n) Mengevaluasi Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan; dan
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **6.C. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga**


Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga. Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

- 
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
  - h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
  - i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
  - k) Melaksanakan Koordinasi secara internal dalam rangka menghimpun data atau pencatatan kebutuhan benda berharga;
  - l) Membuat perencanaan kebutuhan benda berharga per SKPD selama satu tahun dan melaksanakan pencetakan barang berharga sesuai dengan kebutuhan;
  - m) Mengelola serta mengendalikan kebutuhan benda-benda berharga; dan
  - n) Melakukan order benda berharga kepada percetakan atau pihak ketiga;
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
  - 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub. Bagian Keuangan.Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, yang membawahi:
  - 1. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - 2. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - 3. Sub. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


- 
- d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, yang membawahi:
1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
  2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
  3. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya;
- Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, yang membawahi:
1. Sub. Bidang Penetapan;
  2. Sub. Bidang Penagihan;
  3. Sub. Bidang Pembukuan;
- Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:
1. Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan;
  2. Sub. Bidang Pengawasan;
  3. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- g. Jabatan Fungsional.





**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, Tanggal 23 Desember 2016



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum ketersediaan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa belum cukup memadai untuk melaksanakan tupoksinya. Hal ini ditandai dengan masih terdapat beberapan Sub Bidang dan Sub Bagian yang tidak memiliki staf akibat terbatasnya jumlah personil. Adapun Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a) Jumlah Pegawai (PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 40 orang, Laki-laki sebanyak 25 orang dan Perempuan sebanyak 15 orang.
- b) Jumlah Pegawai (Non PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 10 orang Laki-laki dan 7 orang Perempuan.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Menurut Jenis Kelamin**

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	JENIS KELAMIN	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	12	7	5
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	2	2
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	3	5
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	7	2
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	6	1
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, 25 orang (62,50%) adalah laki-laki dan 15 orang (37,50%) adalah perempuan.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan			
			S2	S1	D3	SMA
1	Sekretariat	12	3	6	1	2
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	2	2	-	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	-	8	-	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	3	4	-	2
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	1	6	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 9 orang dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) atau sebesar 22,50%, 26 orang dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) atau sebesar 65%, 1 orang dengan tingkat pendidikan Diploma 3 (D3) atau sebesar 2,5%, dan 4 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sebesar 10%.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Menurut Tingkat Golongan**

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	GOLONGAN		
			IV	III	II
1	Sekretariat	12	2	8	2
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	1	3	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	1	7	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	1	6	2
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	1	6	-
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>4</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 6 orang golongan IV atau sebesar 15%, 30 orang golongan III atau sebesar 75%, dan 4 orang golongan II atau sebesar 10%.

**Tabel 2.4**  
**Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Menurut Tingkat Eselon**

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	ESELON				
			II b	III a	III b	IV a	Non
1	Sekretariat	12	1	1	-	3	7
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	-	-	1	3	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	-	-	1	3	4
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	-	-	1	3	5
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	-	-	1	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 1 orang eselon II b atau sebesar 2,50%, 1 orang eselon III a atau sebesar 2,50%, 4 orang eselon III b atau sebesar 10%, 15 orang eselon IV a atau sebesar 37,50%, dan 19 orang Non Eselon atau sebesar 47,50%.

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

**Tabel 2.5**  
**Daftar Aset yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah	1	1	0	0
2	Bangunan	1	1	0	0
3	Mini Bus	1	1	0	0
4	Sepeda Motor	209	202	7	0
5	Meteran Air	20	20	0	0
6	Mesin Ketik	8	6	2	0
7	Mesin Penghitung Uang	2	2	0	0
8	Mesin Perforasi	6	2	4	0
9	Lemari Arsip	24	23	1	0
10	Filling Cabinet	15	15	0	0
11	Brankas	2	2	0	0
12	White Board	2	2	0	0
13	Mesin Absensi/ Finger print	4	4	0	0
14	Alat Potong Kertas	2	2	0	0
15	Papan Potensi	1	0	1	0
16	Tiang Batas Antrian	10	10	0	0
17	Lemari Arsip Kayu	9	1	8	0
18	Meja 1/2 Biro	19	4	15	0
19	Meja Biro	3	0	3	0
20	Meja Hadap	2	0	2	0
21	Meja Kerja Pimpinan	6	6	0	0
22	Meja Kerja	9	9	0	0
23	Meja Pelayanan	2	2	0	0
24	Kursi Tunggu Gandeng	3	3	0	0
25	Kursi Tunggu	1	1	0	0
26	Meja Rapat	1	1	0	0
27	Meja Telepon	1	0	1	0
28	Kursi Tamu	3	3	0	0
29	Kursi Tamu / Sofa	1	1	0	0
30	Kursi Putar	3	0	3	0
31	Kursi Pimpinan	6	6	0	0
32	Kursi Kerja	6	6	0	0
33	Kursi hadap	2	2	0	0
34	Kursi Kerja Pimpinan	3	3	0	0
35	Kursi Kerja Staf	16	16	0	0
36	Kursi Kerja	19	19	0	0
37	Kursi Rapat	20	20	0	0
38	Meja Komputer	8	8	0	0
39	Rak Televisi	1	0	1	0

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
40	Rak TV Gantung	1	0	1	0
41	Air Conditioner	24	20	4	0
42	Dispenser	3	3	0	0
43	Televisi	7	7	0	0
44	Speaker	1	1	0	0
45	Gorden	15	15	0	0
46	Komputer PC	35	27	8	0
47	Server	2	2	0	0
48	Note Book/Laptop	6	2	4	0
49	CPU Komputer	3	0	3	0
50	Monitor Komputer	5	5	0	0
51	Printer	34	21	13	0
52	Scanner	1	0	1	0
53	Mainboard Server	1	1	0	0
54	UPS	16	4	12	0
55	Hardisk Esternal	4	4	0	0
56	Hub/ Witeh. Network	1	0	1	0
57	Kabel LAN	2	0	2	0
58	Kabel UPT	1	0	1	0
59	Konektor Jaringan	1	0	1	0
60	Jaringan (Instalasi)	1	0	1	0
61	Kamera Digital	2	2	0	0
62	Alat GPS & Kelengkapannya, GPS, Notebook, FC Desktop Survey, Floter	7	1	6	0
63	Telephon Lokal & Kelengkapannya (PABX)	3	0	3	0
64	CCTV	1	0	1	0
65	Software Aplikasi PBB-P2	1	1	0	0
66	Software Sistem Informasi BPHTB	1	1	0	0
67	Software Aplikasi Online PBB-P2/BPHTB	1	1	0	0
68	Software Antrian PBB-P2/BPHTB	1	1	0	0
69	Software Aplikasi PBB-P2 Ver.	1	1	0	0
70	Software Sistem Informasi BPHTB Ver.	1	1	0	0
71	Software Aplikasi Host To Host	1	1	0	0
72	Software Aplikasi Postpayment	1	1	0	0
73	Software Aplikasi SIMPAD	1	1	0	0
74	Software Aplikasi KSWP	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>639</b>	<b>529</b>	<b>110</b>	<b>0</b>

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 639 aset di lingkungan Bapenda dengan 529 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 82,79%, terdapat aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 110 atau sebesar 17,21%, dan tidak terdapat aset dalam kondisi rusak berat. Di samping keberadaan aset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

#### **2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan**

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gowa meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Lain – Lain PAD yang Sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar wajib pajak semakin sadar untuk melaksanakan kewajibannya dan semakin mudah untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2021) antara lain adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Langkah-langkah Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Tahun 2016-2021**

No	LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN
	TAHUN 2016
1	Pencetakan Massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2016 sebanyak 333.355 lembar SPPT
2	Melakukan optimalisasi penagihan pajak secara berkala
3	Tim Survei Lapangan Badan Pendapatan Daerah meninjau sejumlah lokasi pemohon BPHTB, memberikan sosialisasi dengan berdialog langsung ke masyarakat, melakukan validasi data wajib pajak, dan menghimpun sejumlah informasi terkait subyek dan obyek pajak yang dikunjungi
4	Melakukan rekonsiliasi rutin terhadap laporan realisasi penerimaan PAD bagi semua stakeholder terkait untuk menghasilkan laporan yang valid.
5	Melakukan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan
	TAHUN 2017
6	Pencetakan Massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2017 sebanyak 341.675 lembar SPPT
7	Mengidentifikasi wajib pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
8	Melakukan follow up bagi kolektor pajak dan perangkat kecamatan/ desa/ dusun untuk mengetahui sejauhmana tingkat ketertagihan pajak dan melakukan pemblokiran penerbitan SPPT yang bermasalah (obyeknya tidak jelas, subyeknya tidak jelas, dua tahun atau lebih berturut-turut tidak melakukan pelunasan);
9	Melakukan rekonsiliasi rutin terhadap laporan realisasi penerimaan PAD bagi semua stakeholder terkait untuk menghasilkan laporan yang valid.
10	Tim Survei Lapangan Badan Pendapatan Daerah meninjau sejumlah lokasi pemohon BPHTB, memberikan sosialisasi dengan berdialog langsung ke masyarakat, melakukan validasi data wajib pajak, dan menghimpun sejumlah informasi terkait subyek dan obyek pajak yang dikunjungi
	TAHUN 2018
11	Pencetakan Massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2018 sebanyak 361.503 lembar SPPT
12	Melaksanakan Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan BPHTB dengan Banyaknya Penerbitan Sertifikat Tanah yang dilaksanakan oleh Bapenda dan BPN Kab. Gowa



No	LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN
	TAHUN 2018
13	Sosialisasi Ketentuan Perpajakan Perumahan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bersama Para Pengembang Perumahan di Kab. Gowa
14	Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, berdasarkan hasil survei pendataan retribusi tempat khusus parkir dinyatakan tarif retribusi sudah tidak layak dengan besaran Rp 2.000,- untuk kendaraan roda empat dan Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua, maka perlu dinaikkan Rp 3.000,- kendaraan roda empat dan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda dua.
15	Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, berdasarkan hasil survei pendataan retribusi persampahan/kebersihan dinyatakan tarif retribusi sudah tidak layak dengan memperhatikan indeks harga, volume sampah/kendaraan dan perkembangan perekonomian sehingga memungkinkan untuk disesuaikan
16	Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, berdasarkan hasil survei pendataan retribusi tempat khusus parkir tepi jalan umum dinyatakan tarif retribusi sudah tidak layak dengan besaran Rp 2.000,- untuk kendaraan roda empat dan Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua, maka perlu dinaikkan Rp 3.000,- kendaraan roda empat dan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda dua.
<b>TAHUN 2019</b>	
17	Pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2019 sebanyak 357.132 lembar SPPT.
18	Melakukan Pemasangan Alat Perekam Pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD).
19	Penetapan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembayaran, Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
20	Membuka Counter Pembayaran ( <i>Postpayment Application System</i> ) PBB-P2 di setiap kantor kecamatan utamanya di dataran tinggi untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2
21	Sosialisasi Implementasi Mekanisme Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara Online
22	Melakukan Penutupan Usaha kepada Rumah Makan Donal Mee di jalan Hasanuddin dan warteg Selera di Jalan Mangka Dg. Bombong ditutup karena tidak bersedia membayar pajak dan dipasang alat perekam transaksi online atau machine Point of Sales (MPOS).
23	Sosialisasi Diseminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir.
<b>TAHUN 2020</b>	
24	Pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2020 sebanyak 376.327 lembar SPPT
25	Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sektor BPHTB sebagai forum musyawarah terhadap seluruh permasalahan yang terjadi selama masa pandemi covid-19 di sektor BPHTB serta perumusan solusi untuk menjadi komitmen bersama notaris, PPAT dan Pemerintah Daerah bersinergi dalam upaya peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah.
26	Pemerintah Kab. Gowa memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha restoran, rumah makan, warung, penginapan dan hotel selama pandemi covid-19.

No	LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN
	TAHUN 2020
27	Pendataan potensi pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan, khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam di Masa New Normal.
28	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak dan Retribusi Daerah mengingat peraturan dan kebijakan perpajakan bersifat dinamis, tingkat kepatuhan wajib pajak masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
29	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi penerimaan PBB-P2 tahun 2020 pada 18 kecamatan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan
TAHUN 2021	
30	Pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2021 sebanyak 384.659 lembar SPPT
31	Melakukan optimalisasi penagihan pajak secara berkala
32	Tim Survei Lapangan Badan Pendapatan Daerah meninjau sejumlah lokasi pemohon BPHTB, memberikan sosialisasi dengan berdialog langsung ke masyarakat, melakukan validasi data wajib pajak, dan menghimpun sejumlah informasi terkait subyek dan obyek pajak yang dikunjungi
33	Melakukan rekonsiliasi rutin terhadap laporan realisasi penerimaan PAD bagi semua stakeholder terkait untuk menghasilkan laporan yang valid.
34	Melakukan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan diantara dengan membangun sejumlah aplikasi, yaitu Aplikasi SIMPAD, Aplikasi KSWP, dan Pengadaan Server.
35	Pendataan potensi pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan.
36	Sosialisasi transaksi non tunai pajak daerah, melakukan pendataan nilai transaksi jual beli dan pendataan Zona Nilai Tanah

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah. Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020**


No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	1.612.246.983.358,60	1.790.263.499.730,15	1.781.396.471.000,37	1.870.608.908.440,64	1.883.817.352.305,74	4,07
1,1	Pendapatan Asli Daerah	187.176.036.300,40	268.339.203.299,15	217.112.642.503,37	238.239.570.974,67	241.469.562.565,34	8,84
1.1.1.	Pajak daerah	78.471.938.351,84	89.747.690.642,00	100.361.985.000,00	112.451.239.497,56	115.543.741.226,00	10,25
1.1.2.	Retribusi daerah	68.328.084.527,00	55.937.919.224,00	74.468.416.778,00	79.360.833.550,00	66.507.429.022,99	1,34
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.386.251.872,00	4.625.881.692,94	3.879.102.074,00	4.966.988.917,00	4.342.158.893,00	1,20
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	35.989.761.549,56	118.027.711.740,21	38.403.138.651,37	41.460.509.010,11	55.076.233.423,35	50,32
1.2.	Dana Perimbangan	1.225.854.162.037,00	1.304.093.896.763,00	1.237.082.857.147,00	1.258.904.850.116,00	1.217.293.801.285,00	-0,07
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	27.469.025.627,00	22.863.412.183,00	18.774.742.466,00	15.670.665.197,00	21.416.148.044,00	-3,63
1.2.2.	Dana alokasi umum	850.677.296.000,00	835.733.631.000,00	837.326.483.000,00	887.926.896.000,00	808.650.245.000,00	-1,11
1.2.3.	Dana alokasi khusus	347.707.840.410,00	445.496.853.580,00	380.981.631.681,00	355.307.288.919,00	387.227.408.241,00	3,97
1.2.4.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	0	-	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	199.216.785.021,20	217.830.399.668,00	327.200.971.350,00	373.464.487.349,97	425.053.988.455,40	21,88
1.3.1	Hibah	2.330.771.140,00	21.420.810.950,00	4.036.171.549,00	3.477.000.000,00	98.883.540.000,00	866,99
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	86.997.649.524,20	87.871.879.826,00	75.891.104.209,00	101.883.197.749,97	90.192.159.355,40	2,54
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	83.741.410.000,00	99.632.871.692,00	150.236.915.999,00	168.072.826.000,00	51.144.603.000,00	3,02
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	26.146.954.357,00	8.904.837.200,00	14.741.899.593,00	13.915.303.600,00	38.100.469.100,00	41,95
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	82.294.880.000,00	86.116.160.000,00	146.733.217.000,00	37,52

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2.7 diatas, dalam kurun waktu 2016-2020 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan daerah sebesar 4,07 persen. Trend persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 8,84 persen, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan 21,88 persen, sedangkan Dana Perimbangan trend rata-rata pertumbuhannya menurun 0,07 persen. Hal ini menunjukkan yang sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

Pendapatan daerah menunjukkan kinerja peningkatan yaitu dari Rp 1,612 Trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp 1,883 Trilyun pada tahun 2020. Dalam lima tahun pendapatan daerah meningkat sebesar Rp 271,57 Milyar. Rata-rata proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa mampu menyumbangkan 12,87% dari total realisasi Pendapatan Daerah, porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 70,05% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 17,08%.

**Grafik 2.1**  
Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

**Tabel 2.8**  
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Proporsi
1.1	Pendapatan Asli Daerah	11,61	14,99	12,19	12,74	12,82	12,87
1.2	Dana Perimbangan	76,03	72,84	69,44	67,30	64,62	70,05
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12,36	12,17	18,37	19,96	22,56	17,08

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

**Grafik 2.2**  
**Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Data Diolah


Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Gowa masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.

**Tabel 2.9**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2020**

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	1.714.540.211.390,00	1.612.246.983.358,60	94,03
2017	1.773.971.166.873,00	1.790.263.499.730,15	100,92
2018	1.785.653.795.674,00	1.781.396.471.000,37	99,76
2019	1.872.059.870.736,00	1.870.608.908.440,64	99,92
2020	1.845.932.697.136,00	1.883.817.352.305,74	102,05

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

**Grafik 2.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2016-2020**




Sumber : Data Diolah

Berdasarkan grafik 3.3 diatas terlihat selama periode tahun 2016-2021, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang selalu hampir pada kisaran angka 100% yaitu pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.612.246.983.358,60 dari target sebesar Rp 1.714.540.211.390 atau sebesar 94,03%, tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.790.263.499.730,15 dari target sebesar Rp 1.773.971.166.873 atau sebesar 100,92%, tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar Rp 1.781.396.471.000,37 dari target sebesar Rp 1.785.653.795.674,00 atau sebesar 99,76%, tahun 2019 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.870.608.908.440,64 dari target sebesar Rp 1.872.059.870.736,00 atau sebesar 99,92%, dan tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.883.817.352.305,74 dari target sebesar Rp 1.845.932.697.136,00 atau sebesar 102,05%.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 nilai PAD Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 187,17 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 43,36% menjadi Rp 268,33 Milyar lebih. Di tahun 2018 PAD turun sebesar 19,09% menjadi Rp 217,11 Milyar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 9,73% menjadi Rp 238,23 Milyar lebih dan hingga di tahun 2020 meningkat sebesar 1,36% menjadi Rp 241,46 Milyar. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Gambaran Perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 2.4**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Data Diolah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020 masih didominasi oleh kontribusi dari Pajak Daerah rata-rata sebesar 43,33 persen per tahun, diikuti dengan Retribusi Daerah rata-rata sebesar 30,50 persen per tahun, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rata-rata sebesar 24,22 persen per


tahun, dan yang terakhir adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata sebesar 1,95 persen per tahun.

**Tabel 2.10**  
**Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2020**

Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata Proporsi (%)
Pajak Daerah	41,92	33,45	46,23	47,2	47,85	43,33
Retribusi Daerah	36,5	20,85	34,3	33,31	27,54	30,5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,34	1,72	1,79	2,08	1,8	1,95
Lain-lain PAD yang Sah	19,23	43,98	17,69	17,4	22,81	24,22


Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

**Grafik 2.5**  
**Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Data Diolah

**Grafik 2.6**  
**Postur Pajak Daerah Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2016-2020**




Sumber : Data Diolah

**Tabel 2.11**  
**Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pajak Daerah**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2020**

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
01.01.01	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>78.471.938.351,84</b>	<b>89.747.690.642,00</b>	<b>100.361.985.000,00</b>	<b>112.451.239.497,56</b>	<b>115.543.741.226,00</b>	<b>10,25</b>
	Pajak Hotel	163.399.234,00	429.381.778,00	327.077.963,00	1.414.054.967,00	937.157.283,00	109,39
	Pajak Restoran	1.650.629.260,00	1.884.441.952,00	4.565.326.020,00	7.090.369.244,00	7.607.821.165,00	54,76
	Pajak Hiburan	325.203.281,00	359.197.713,00	823.857.028,00	1.491.012.790,00	590.985.305,00	40,11
	Pajak Reklame	424.885.874,00	646.740.063,00	810.523.000,00	750.188.729,00	1.041.198.957,00	27,22
	Pajak Penerangan Jalan	22.953.482.883,00	31.384.023.849,00	37.141.723.442,00	39.995.021.884,00	41.851.304.433,00	16,85
	Pajak Parkir	118.370.700,00	175.644.600,00	67.803.300,00	125.461.560,00	1.749.900,00	-6,64
	Pajak Air Tanah	221.554.809,00	244.931.247,00	250.567.877,00	261.412.623,56	164.408.073,00	-4,98
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	524.667.500,00	476.080.960,00	713.835.000,00	703.660.429,00	856.335.000,00	15,24
	Pajak Bumi dan Bangunan	13.184.036.086,84	14.019.130.698,00	13.698.513.072,00	13.744.239.789,00	14.841.128.860,00	3,09
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	38.905.708.724,00	40.128.117.782,00	41.962.758.298,00	46.875.817.482,00	47.651.652.250,00	5,27

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)





Berdasarkan grafik Postur Pajak Daerah Kabupaten Gowa dan tabel Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020, Kontribusi Pajak Daerah terbesar diberikan oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan rata-rata kontribusi sebesar 43,81% per tahun dan Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi sebesar 34,60% per tahun. Sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dengan laju pertumbuhan masing-masing 109,39% dan 54,76% pertahun.

keberhasilan pencapaian target-target Renstra sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 -2021 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPENDA	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	%				37,89	38,34	42,16	43,67	45,50	41,92	33,45	46,23	47,20	47,85	110,65	87,23	109,64	108,09	105,17
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Nilai Indeks				74,86	78,68	81,56	82,68	93,00	76,28	80,68	91,11	92,36	93,58	101,90	102,54	111,71	111,71	100,62

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2.12 di atas dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun selalu mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terbukti dengan pencapaian realisasi diatas 100 %. Terdapat 2 (dua) indikator yang terukur yaitu *Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah* dan *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah*, dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi pajak daerah yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan asli daerah Kab. Gowa khususnya sektor pajak daerah dengan memperhitungkan jumlah objek pajak, jumlah wajib pajak, serta seberapa besar tunggakan-tunggakan di masa yang lalu. Dengan demikian, pencapaian sasaran Bapenda Kab. Gowa bukan sekedar berapa besar pajak daerah yang diperoleh dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan, tetapi berapa besar pajak daerah yang diperoleh dibandingkan dengan potensi yang ada serta seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya. Badan Pendapatan Daerah juga akan terus berbenah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan sarana prasarana pelayanan, melayani dengan slogan "SIAP" yaitu Santun, Ikhlas, Akuntabel, dan Prima, ditunjang dengan adanya perpaduan antara komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan seluruh staf untuk merealisasikan pencapaian target kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

### **2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan**

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Bapenda Kab. Gowa Tahun 2016-2020.

#### **a. Belanja Tidak Langsung (BTL)**

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2021 adalah sejumlah Rp 33.823.495.966,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 84,69% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp 39.936.689.311,05 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Nol Lima Rupiah*). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	0,00	0,00	0,00
2	2017	8.738.125.187,00	8.008.132.694,00	91,65
3	2018	9.894.712.667,00	8.717.647.198,00	88,10
4	2019	10.454.307.115,00	8.327.046.525,00	79,65
5	2020	10.849.544.342,05	8.770.669.549,00	80,84
<b>Jumlah</b>		<b>39.936.689.311,05</b>	<b>33.823.495.966,00</b>	<b>84,69</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp 6.113.193.345,05 (*Enam Milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Koma Nol Lima Rupiah*).

b. Belanja Langsung (BL)


Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp 15.425.261.404,30 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Koma Tiga Puluh Rupiah*). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp 14.701.809.698,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 95,31%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Target dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	0,00	0,00	0,00
2	2017	3.904.435.367,15	3.749.140.260,00	96,02
3	2018	4.101.685.367,15	3.940.333.323,00	96,07
4	2019	4.584.131.830,00	4.382.034.918,00	95,59
5	2020	2.835.008.840,00	2.630.301.197,00	92,78
<b>Jumlah</b>		<b>15.425.261.404,30</b>	<b>14.701.809.698,00</b>	<b>95,31</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Bapenda Kab. Gowa sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp 723.451.706,30 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Koma Tiga Puluh Rupiah*).



Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp 9.705.061.133 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) atau sejumlah Rp 48.525.305.664,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Kab. Gowa Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.15**  
**(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2016-2020**


Uraian	Anggaran tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	18	19
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	0,00	8.738.125.187,00	9.894.712.667,00	10.454.307.115,00	10.849.544.342,05	0,00	8.008.132.694,00	8.717.647.198,00	8.327.046.525,00	8.770.669.549,00	0,00	91,65	88,10	79,65	80,84	7,56	3,24
Belanja Pegawai	0,00	8.738.125.187,00	9.894.712.667,00	10.454.307.115,00	10.849.544.342,05	0,00	8.008.132.694,00	8.717.647.198,00	8.327.046.525,00	8.770.669.549,00	0,00	91,65	88,10	79,65	80,84	7,56	3,24
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	0,00	3.904.437.388,15	4.101.687.390,15	4.584.133.855,00	2.835.010.867,00	0,00	3.749.162.286,00	3.940.335.351,00	4.382.036.941,00	2.630.303.229,00	0,00	96,02	96,07	95,59	92,78	-7,11	-7,89
Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	386.870.250,00	462.152.170,15	809.102.463,00	775.716.340,00	0,00	341.536.550,00	429.215.663,00	742.690.441,00	751.352.887,00	0,00	88,28	92,87	91,79	96,86	30,14	33,29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	21.594.500,00	21.596.050,00	0,00	0,00	0,00	21.532.000,00	21.592.050,00	0,00	0,00	0,00	99,71	99,98	0,00	0,00	0,01	0,28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	18.000.000,00	30.000.000,00	80.000.000,00	84.000.000,00	0,00	3.667.758,00	11.141.013,00	66.476.055,00	75.232.337,00	0,00	20,38	37,14	83,10	89,56	79,44	237,87
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,00	119.248.750,00	120.304.120,15	264.500.000,00	296.380.000,00	0,00	90.798.750,00	109.858.000,00	228.860.000,00	284.525.000,00	0,00	76,14	91,32	86,53	96,00	44,27	51,21
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	13.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	7.952.000,00	7.952.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.625.000,00	5.260.000,00	6.533.000,00	4.970.000,00	0,00	70,74	66,15	81,66	99,40	-12,30	-2,07
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar daerah	0,00	150.000.000,00	208.000.000,00	180.950.000,00	276.042.500,00	0,00	149.898.042,00	207.065.000,00	177.453.000,00	272.910.500,00	0,00	99,93	99,55	98,07	98,87	26,07	25,88
Penyediaan Jasa Administrasi Kelatasausahaan Kantor	0,00	50.550.000,00	68.550.000,00	269.902.463,00	114.293.840,00	0,00	50.550.000,00	68.549.600,00	257.618.386,00	113.715.050,00	0,00	100,00	100,00	95,45	99,49	90,56	85,19
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	0,00	303.418.558,15	485.536.250,00	359.082.500,00	211.025.000,00	0,00	258.128.110,00	451.732.580,00	335.951.820,00	154.709.310,00	0,00	85,07	93,04	93,56	73,31	-2,42	-1,53
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	237.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	95.756.250,00	104.988.750,00	102.390.000,00	17.000.000,00	0,00	90.756.250,00	104.900.000,00	97.192.000,00	16.940.000,00	0,00	94,78	99,92	94,92	99,65	-25,41	-24,78
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	43.012.308,15	6.092.500,00	121.067.500,00	0,00	0,00	42.434.000,00	6.000.000,00	120.884.500,00	0,00	0,00	98,66	98,48	99,85	0,00	567,11	956,51
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	0,00	124.650.000,00	115.250.000,00	84.250.000,00	135.250.000,00	0,00	85.037.860,00	82.007.580,00	66.500.320,00	79.027.310,00	0,00	68,22	71,16	78,93	58,43	8,70	-1,21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,00	40.000.000,00	21.375.000,00	51.375.000,00	58.775.000,00	0,00	39.900.000,00	21.375.000,00	51.375.000,00	58.742.000,00	0,00	99,75	100,00	100,00	99,94	36,06	36,09

Uraian	Anggaran tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	18	19
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	0,00	52.500.000,00	100.521.058,00	108.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	100.472.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	57,14	99,95	100,00	0,00	4,63	47,47
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0,00	0,00	36.800.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.800.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15,22	15,22
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,00	52.500.000,00	63.721.058,00	65.600.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	63.672.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	57,14	99,92	100,00	0,00	1,69	5,09
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0,00	129.682.500,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	129.688.200,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-17,44	-17,44
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	129.682.500,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	129.688.200,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-17,44	-17,44
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	0,00	64.707.000,00	82.957.000,00	120.500.000,00	156.100.500,00	0,00	64.038.000,00	82.906.000,00	120.470.000,00	156.076.000,00	0,00	98,97	99,94	99,98	99,98	34,33	34,78
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	43.129.500,00	20.454.500,00	38.950.000,00	36.766.000,00	0,00	42.969.500,00	20.441.500,00	38.946.000,00	36.766.000,00	0,00	99,63	99,94	99,99	100,00	10,75	10,83
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	0,00	12.997.000,00	24.247.000,00	39.750.000,00	72.318.500,00	0,00	12.488.000,00	24.219.000,00	39.728.000,00	72.300.000,00	0,00	96,08	99,88	99,94	99,97	77,48	79,99
Penyusunan Dokumen -dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0,00	8.580.500,00	38.255.500,00	41.800.000,00	47.016.000,00	0,00	8.580.500,00	38.245.500,00	41.796.000,00	47.010.000,00	0,00	100,00	99,97	99,99	99,99	122,53	122,49
<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	0,00	1.937.284.830,00	2.111.754.712,00	2.510.549.525,00	955.982.027,00	0,00	1.898.554.176,00	2.017.495.358,00	2.398.363.430,00	939.537.032,00	0,00	98,00	95,54	95,53	98,28	-11,34	-11,89
Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan	0,00	7.404.000,00	7.404.750,00	0,00	0,00	0,00	7.004.000,00	7.388.000,00	0,00	0,00	0,00	94,60	99,77	0,00	0,00	0,01	5,48
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PAD	0,00	147.830.700,00	56.980.500,00	64.000.000,00	0,00	0,00	142.935.700,00	56.585.500,00	63.797.500,00	0,00	0,00	96,69	99,31	99,68	0,00	5,55	5,77
Pengelolaan ADM, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	40.176.000,00	15.041.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	37.060.500,00	15.036.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	92,25	99,97	47,63	0,00	-26,82	-39,25
Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan PBB-P2	0,00	204.953.274,00	422.453.274,00	437.745.000,00	117.340.000,00	0,00	199.347.000,00	417.996.200,00	404.339.400,00	116.714.000,00	0,00	97,26	98,94	92,37	99,47	12,18	11,76
Peningkatan Perencanaan Pendapatan Daerah	0,00	76.323.000,00	76.000.000,00	272.300.000,00	0,00	0,00	69.605.000,00	75.887.500,00	245.126.500,00	0,00	0,00	91,20	99,85	90,02	0,00	129,14	111,60

Uraian	Anggaran tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	18	19
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Peningkatan Pelayanan BPHTB	0,00	278.601.000,00	482.651.000,00	396.000.000,00	72.140.000,00	0,00	272.747.800,00	475.092.400,00	357.873.500,00	69.784.000,00	0,00	97,90	98,43	90,37	96,73	-8,83	-10,33
Peningkatan Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi	0,00	92.635.600,00	56.645.000,00	144.366.000,00	0,00	0,00	90.024.000,00	56.562.000,00	144.298.500,00	0,00	0,00	97,18	99,85	99,95	0,00	77,04	77,19
Peningkatan Efektifitas Penalausahaan Keuangan	0,00	51.666.700,00	28.784.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	51.588.000,00	28.754.000,00	22.998.000,00	0,00	0,00	99,85	99,90	99,99	0,00	-10,49	-32,14
Optimalisasi Penagihan Pajak dan Retribusi	0,00	1.037.692.535,00	965.793.165,00	1.165.976.500,00	766.500.000,00	0,00	1.028.240.150,00	884.191.730,00	1.156.518.000,00	753.037.000,00	0,00	99,09	91,55	99,19	98,24	-6,82	-6,03
<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.974.250,00</b>	<b>828.766.200,00</b>	<b>656.899.367,00</b>	<b>736.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.217.250,00</b>	<b>828.513.750,00</b>	<b>656.561.250,00</b>	<b>628.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>99,97</b>	<b>99,95</b>	<b>85,39</b>	<b>-9,40</b>	<b>-14,78</b>
Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,00	101.900.300,00	114.361.000,00	131.059.000,00	16.850.000,00	0,00	99.545.800,00	114.361.000,00	131.006.500,00	16.850.000,00	0,00	97,69	100,00	99,96	100,00	-20,10	-19,23
Peningkatan Fasilitas Penerbitan dan Keberatan dalam Pelayanan Pajak dan Retribusi	0,00	51.532.500,00	41.922.750,00	77.300.000,00	0,00	0,00	51.330.000,00	41.885.250,00	77.112.500,00	0,00	0,00	99,61	99,91	99,76	0,00	42,01	41,87
Peningkatan Pengawasan Regulasi Pajak dan Retribusi	0,00	71.703.000,00	63.024.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	71.553.000,00	63.024.000,00	64.992.500,00	0,00	0,00	99,79	100,00	99,99	0,00	1,45	1,44
Peningkatan Pengelolaan Benda Berharga	0,00	804.838.450,00	609.458.450,00	383.540.367,00	719.337.000,00	0,00	804.788.450,00	609.243.500,00	383.449.750,00	611.778.000,00	0,00	99,99	99,96	99,98	85,05	8,74	-0,60
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.437.388,15</b>	<b>4.101.687.390,15</b>	<b>4.584.133.855,00</b>	<b>2.835.010.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.162.286,00</b>	<b>3.940.335.351,00</b>	<b>4.382.036.941,00</b>	<b>2.630.303.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>	<b>96,07</b>	<b>95,59</b>	<b>92,78</b>	<b>-7,11</b>	<b>-7,89</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021.





Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja tidak langsung sebesar 7,56% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 3,24%, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhan anggarannya menurun sebesar 7,11% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi ikut menurun sebesar 7,89%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 Anggaran mengalami refocusing untuk penanggulangan covid-19 dan di tahun 2016 terlihat anggaran dan realisasinya kosong sebab Bapenda baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga mengelola anggaran dimulai di tahun 2017. Pencapaian rasio antara realisasi dan anggaran mulai tahun 2016 dan seterusnya rasio seluruh program mencapai kisaran posisi 90% lebih. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan baik.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Gowa. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

#### **2.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL**

##### **Kekuatan (Strength)**

- a. Produk Hukum berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.
- b. Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *division of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru. Budaya kerja lingkup Badan Pendapatan

Daerah haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.

- c. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 9 orang aparatur dan Strata-1 sebanyak 26 aparatur atau sebesar 87,5%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Bapenda dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak.
- d. Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
- e. Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pajak online sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.
- f. Inovasi Integrasi Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan DPMPSTSP terkait PBB-P2 yang bertujuan untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) terkait PBB-P2 pada saat pemohon mengajukan layanan ke DPMPSTSP.
- g. Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah yang memberikan informasi Pemantauan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Pemantauan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah, Pemantauan Piutang Pajak Daerah.
- h. Membuka Counter Pembayaran *Postpayment System* PBB-P2 di setiap kantor kecamatan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sehingga tidak perlu lagi datang ke Bank, cukup mengunjungi kantor camat untuk dapat melakukan pembayaran PBB-P2 tepat waktu.

#### **Kelemahan (Weaknesses)**

- a. Aspek Hukum dan Perundangan berupa seringnya Pemerintah Pusat menerbitkan regulasi dan kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya peningkatan Pendapatan Daerah dan ditetapkannya jenis-jenis pajak dan retribusi secara limitatif.
- b. Aspek Potensi dan lokasi yaitu Letak geografis Wilayah Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut.

- c. Aspek Sumber Daya Manusia yaitu terbatasnya jumlah personil sementara beban kerja sangat besar menyebabkan banyak aparatur yang bertindak merangkap pekerjaan.
- d. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin maju.
- e. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan stakeholder terkait menggunakan teknologi yang terbaru.

#### **2.4.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL**

##### **Peluang (Opportunity)**

- a. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Gowa.
- b. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Gowa cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Gowa.
- c. Semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Gowa akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
- d. Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah.
- e. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
- f. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten gowa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah.
- g. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi, dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.
- h. Adanya dukungan Korsupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

### **Ancaman (Threat)**

- a. Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah.
- b. Luas wilayah yang besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas.
- c. Krisis ekonomi dan wabah covid-19 yang masih melanda mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal.
- d. Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan.
- e. Adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Gowa, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah.
- f. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, meliputi:

- 1) Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- 2) Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. Melakukan pelayanan perpajakan sesuai Standar Operasional Prosedur, dan menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;
- 3) Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- 4) Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi

- pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;
- 5) Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik.

**Tabel 2.16**  
**Upaya Strategis dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026**

No.	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Melakukan Pendataan, Perekaman, Pemetaan, dan Analisis Zona Nilai Tanah	√	√	√	√	√
2	Inovasi pelayanan dengan menggunakan Sistem Informasi	√	√	√	√	√
3	Pembuatan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern,sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat	√	√	√	√	√
4	Penyusunan/revisi regulasi pendapatan daerah	√	√	√	√	√
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	√	√	√	√	√
6	Peningkatan SDM pengelola pendapatan daerah	√	√	√	√	√
7	Pembuatan Aplikasi BPHTB Online	√	√	√	√	√
8	Membuat aplikasi untuk para wajib pajak mulai dari proses Pendaftaran, Pelaporan STTPD dengan melakukan pembayaran pajak serta menerima bukti pembayaran pajak	√	√	√	√	√

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021.*

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

## BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah*

---

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Bapenda Kabupaten Gowa adalah "**Belum Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa antara lain :

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (appraisal) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan di lapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. SDM yang dibutuhkan dikelompokkan dalam 5 (lima) fungsi, yaitu :
  - Fungsi Pelayanan, SDM yang harus mampu bertanggungjawab melayani setiap wajib pajak dari awal hingga selesai, responsif, komunikatif, ramah;
  - Fungsi Pendataan dan Penilaian, SDM yang harus mampu melakukan pendataan dan penatausahaan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak, membuat laporan analisis pemetaan potensi pajak;
  - Fungsi Penerimaan, SDM yang dapat menatausahakan penerimaan, restitusi, dan pengalokasian penerimaan, melakukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak;
  - Fungsi Manajemen IT, SDM yang dapat melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perekaman, validasi dokumen perpajakan;
  - Fungsi Penagihan, SDM yang dapat melakukan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding beserta Surat Putusan Banding.
3. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
4. Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar.
6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah.



Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kurangnya informasi mengenai pengetahuan perpajakan, termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah, olehnya itu sangat dibutuhkan Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan.
2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Keberhasilan pemungutan pajak sesuai dengan sistem yang ada sangat tergantung pada peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting. Hal ini membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) sehingga kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan studi literatur, terdapat 3 (tiga) fungsi yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela, yaitu: (1) pendidikan (*penyuluhan*); (2) pelayanan (*customer service*); dan (3) pengawasan atau penegakan hukum (*law enforcement*).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan (*customer service*) yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela (*valuntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan perpaturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif, yaitu :

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh aparat pajak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, misalnya :

- a. Kurangnya komitmen dari aparaturnya pelayanan.
- b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas.
- c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku.
- d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas.
- e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM.
- f. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif.
- g. Keterbatasan sumber-sumber.
- h. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif.
- i. Berorientasi jangka pendek.
- j. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan.
- k. Lemahnya integritas aparaturnya.
- l. Berorientasi mempertahankan status quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Bapenda Kabupaten Gowa sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah**  
**Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
		Sistem pelaporan keuangan perpajakan belum sepenuhnya dilaporkan secara realtime;

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu;
Tingkat Kepatuhan Masyarakat	Masih rendahnya Tingkat Kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajaknya tepat waktu	Belum adanya aparat ASN sebagai perangkat penegak hukum yang bisa menerapkan sanksi sampai dengan lelang
		Belum efektifnya kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat dalam perpajakan daerah
		Sanksi atas pelanggaran pajak dan retribusi belum cukup memaksa wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya
Kompetensi SDM	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya bapenda	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Programmer, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah serta Juru Sita Pajak Daerah;
		Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya
		Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai
		Masih rendahnya kompetensi aparat sebab kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur ;
Inovasi Pelayanan Pajak	Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi	Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait
		Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi
		Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
		Dukungan <i>stakeholder</i> dalam pemungutan pajak belum optimal.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu :

#### **TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK**


Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Gowa dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan terhadap visi dimaksud, menghasilkan penjelasan visi yang diterjemahkan pengertiannya, meliputi:

- **Masyarakat yang Unggul** berarti kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotongroyong, inklusif dan partisipatif.
- **Masyarakat yang Tangguh** berarti kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
- **Tata Kelola Pemerintahan Terbaik** berarti kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Gowa dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Gowa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan di atas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.

- 
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
  3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
  4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, ***tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-4, yaitu Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.*** Tela'ah misi ke-4 terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Diperlukannya penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi. Ini menjadi permasalahan pokok karena visi RPJMD menekankan pelayanan publik berkualitas dan misi RPJMD salah satu penekannya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
- b. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah memperkokoh kemandirian ekonomi daerah. Bila masyarakat yang produktif terwujud berarti akan tercipta kemandirian ekonomi sehingga sumber pendapatan bagi pemerintah daerah menjadi lebih banyak. Ini berimplikasi pada diperlukannya upaya pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang lebih intensif.
- c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum bagi Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Adapun Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 3.1.**  
**Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**



**VISI**

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK**

**MISI 4**

**MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS.**

**TUJUAN  
BAPENDA**

**MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SASARAN  
BAPENDA**

**MENINGKATNYA PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PROGRAM  
PRIORITAS**

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

**Tabel. 3.2.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program Kepala Daerah &amp; Wakil Kepala Daerah Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Bapenda</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Misi 4</b>	<b>MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS.</b>			
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak	Penegakan SOP dengan jalur layanan prima ditunjang oleh SDM yang profesional, responsif, komunikatif, dan ramah
		Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah asset perangkat daerah masih perlu dilengkapi	Sistem dan metode pencatatan asset baku dan tertib
		Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Programmer, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah serta Juru Sita Pajak Daerah	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah	Regulasi dari Pemerintah pusat yang mengalami perubahan dengan cepat	Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
		Risiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
		Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar,	Kompetensi SDM untuk melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak, penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan/memberikan pengaduan terkait oknum yang melakukan pemungutan pajak/retribusi ilegal dalam penertiban pajak/retribusi

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Gowa tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Gowa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap SKPD Kabupaten Gowa berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2026 serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***. Salah satu misi Kementerian Dalam Negeri yang sejalan adalah misi ketiga yaitu Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah melalui Peningkatan Kapasitas dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan serta didukung Pengelolaan Anggaran dan Keuangan yang Akuntabel dan Berpihak kepada Rakyat.

Kebijakan nasional dalam penerimaan negara terkait dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara tersebut selain untuk membiayai pembangunan juga untuk membayar utang negara. Berdasarkan hal tersebut ditemukan keterkaitan dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga terwujud kemandirian ekonomi.



### **3.4 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 memuat visi yaitu : “***Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter***”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah, dalam kaitannya dengan salah satu misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sejalan adalah misi pertama yaitu ***Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif***.

Berdasarkan misi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yaitu Meningkatkan pelayanan publik dengan berorientasi pada penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa harus berpedoman pada RTRW. Olehnya itu, diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal 31 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan

peruntukannya sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan RTRW Gowa tahun 2012-2032 meliputi :

- Pengembangan potensi sektor pertanian (komoditas pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) di dataran tinggi dan sebagian dataran rendah.
- Pengembangan potensi sektor perikanan tangkap di dataran rendah dan budidaya di dataran tinggi dan dataran rendah.
- Pengembangan potensi sektor industri besar, sedang, dan rumah tangga
- Pengembangan potensi sektor pariwisata budaya, parawisata alam, dan pariwisata buatan
- Pengembangan potensi sektor permukiman di perkotaan dan pedesaan
- Pengembangan dan pemanfaatan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, pemakaman umum, dan pertahanan dan keamanan Negara.
- Penanganan sumber daya alam dan kawasan lindung yang berkelanjutan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya untuk pengembangan potensi sektor pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan, Pengembangan potensi sektor industri besar, sedang, dan rumah tangga, Pengembangan potensi sektor permukiman di perkotaan dan pedesaan, Pengembangan dan pemanfaatan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, kesehatan, pemakaman umum yang semuanya berorientasi pada pencapaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel. 3.3.**  
**Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bapenda	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Penataan Ruang	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah PAD belum optimal	Belum adanya acuan yang jelas dan rinci terkait pola penataan ruang daerah dengan Peningkatan PAD	Adanya Standarisasi Regulasi Secara Nasional Terhadap Perencanaan.
2	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan pola perencanaan dan pemanfaatan ruang	Belum terbangunnya infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB, Perencanaan RTRW secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan	Mengadakan peninjauan langsung ke lapangan dengan orientasi RTRW untuk penentuan potensi PAD, penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung ke padasubyek pajak dan subyek retribusi

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengkomodasikan pembagian peran dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa, maka Badan Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana Program/kegiatan yang berpedoman kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Berikut disajikan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

**Tabel. 3.4.**  
**Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**  
**berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bapenda	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Data dan Informasi	Belum adanya kajian tentang kualitas lingkungan, Pemanfaatan SDA, kualitas iklim, penanggulangan keanekaragaman hayati, dampak dan risiko Lingkungan Hidup terkait dengan Potensi PAD	Belum adanya Standar Operasional Presedur (SOP) dalam proses Pelaksanaan Perencanaan berbasis Lingkungan Hidup	Kuatnya Komitmen Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap PAD



**Tabel. 3.5.**

**Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pendapatan Daerah dan Rencana Target Pencapaian**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target Pencapaian						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN UKURAN IMPLEMENTASI DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>											
<b>17.1 Memperkuat Mobilisasi Sumber Daya Domestik, termasuk melalui Dukungan Internasional kepada Negara Berkembang, untuk Meningkatkan Kapasitas Lokal bagi Pengumpulan Pajak dan Pendapatan Lainnya.</b>											
<b>17.1.1*</b>	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda Gowa	%	1,14	1,12	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17
<b>17.1.1.(a)</b>	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda Gowa	%	0,54	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
<b>17.1.2*</b>	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda Gowa	%	6,92	5,48	5,52	5,64	5,77	5,93	6,12	6,28



### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa meliputi:

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan profesionalisme Aparatur Pelayanan Pajak Daerah.

# BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

*Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah*

## 4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, maka tujuan yang ingin dicapai adalah **“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**. Tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dapat diuraikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Indikator dan Target Kinerja yang Mengacu pada Tujuan Renstra**

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	$\frac{(\text{Realisasi PAD Tahun } n) - (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1)}{\text{Realisasi PAD Tahun } n-1} * 100\%$	%

## 4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan daerah adalah **“Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik”**. Sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dapat diuraikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Indikator dan Target Kinerja yang Mengacu pada Sasaran Renstra**

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah</i>	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} * 100\%$	%
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah</i>	$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$	Nilai Indeks

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**( Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

Visi RPJMD		TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK						
Misi ke-4 RPJMD		Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah</i>	14,00%	14,10%	14,24%	14,38%	14,51%
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah</i>	94,90	94,97	95,09	95,27	95,39

# BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

*Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah*

## 5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah–langkah yang ditempuh secara incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analistis dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Langkah merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenghts* / kekuatan, *Weaknesses* / kelemahan, *Opportunities* / peluang, dan *Threats* / tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan tantangan (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Pimpinan yang visible
- 2) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 3) Motivasi kerja pegawai baik
- 4) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda

### b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan
- 2) Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan
- 3) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 4) Kualitas pelayanan belum optimal
- 5) Sinergitas antar SKPD belum optimal



- 6) Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah.

c. Peluang (*Opportunity*)


- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan
- 4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer

d. Ancaman (*Threat*)

- 1) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah
- 2) Penerapan sanksi perpajakan daerah yang belum optimal.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang (SO) adalah
  - a. Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.
  - b. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan.
  - c. Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (ST) adalah :
  - a. Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal
  - b. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.
  - c. Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

- 
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
    - a. Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
    - b. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.
    - c. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik
  4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT) adalah :
    - a. Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah
    - b. Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.**  
**Analisis SWOT Perumusan Strategi**

IFAS (Evaluasi Faktor Internal)  EFAS (Evaluasi Faktor Eksternal)	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1 Pimpinan Yang Visible 2 Adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pungutan 3 Motivasi kerja pegawai baik 4 Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah	1 Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan 2 Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan 3 Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai 4 Kualitas pelayanan belum optimal 5 Sinergitas antar OPD belum optimal 6 Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian /wilayah
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
1 Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009 2 Dukungan eksekutif dan legislatif 3 Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan 4 Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputerisasi	1 Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan 2 Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.	1 Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan 2 Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT 3 Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1 Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak /retribusi masih rendah 2 Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal	1 Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target 2 Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan	1 Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah 2 Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

## 5.2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh sebab itu Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
2. Pemetaan potensi pendapatan daerah.
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak.
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak.
6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak.
7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan.
8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan.
9. Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia
12. Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan
13. Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan
14. Koordinasi dengan aparaturnya desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.
15. Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.2**  
**( Tabel T-C.26 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 )**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

<b>Visi RPJMD</b>		<b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK</b>		
<b>Misi ke-4 RPJMD</b>		<b>Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
				Pemetaan potensi pendapatan daerah
				Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat
			Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.	Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
				Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak
			Penggalian sumber potensi pendapatan baru	Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak
			Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah	Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan
			Meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi	Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan
			Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah	Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;	Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik
Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.	Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan			
Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penilaian penerimaan daerah oleh seluruh stakeholder terkait	Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan			
	Koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.			
	Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah			

# BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

*Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif SKPD selama lima tahun*

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa merupakan program prioritas dari turunan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Kinerja Program (outcome) adalah Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan maupun sub kegiatan agar terstruktur dan terencana dengan baik, kemudian

melakukan evaluasi kinerja secara berkesinambungan. Indikator kinerja kegiatan (Output) adalah Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah antara lain terdiri atas Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P), Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Cashcading, Pohon Kinerja dan Proses Bisnis.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD antara lain terdiri atas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pengukuran Perjanjian Kinerja, Pengukuran Rencana Aksi, dan Penyusunan Laporan Kinerja.

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan (Output) adalah Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN meliputi gaji dan tunjangan (insentif) pegawai Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan menghasilkan SPJ Kegiatan yang setiap bulannya diverifikasi oleh Pembantu Pejabat Penatausahaan untuk memastikan bahwa SPJ yang disajikan dan dipertanggungjawabkan sudah sesuai.

### 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun terdiri atas Laporan LRA, Laporan LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CALK.

### c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan (Output) adalah Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian. Layanan Administrasi Kepegawaian meliputi layanan pengusulan pengangkatan CPNS menjadi pns, layanan pengusulan kenaikan pangkat, layanan pindah antar instansi, layanan pembuatan : kartu pegawai, kartu peserta taspen, dan kartu suami/istri, layanan pengurusan tanda jasa/satya lencana, layanan rekomendasi tugas belajar dan izin belajar, layanan pengusulan diklat kepemimpinan, layanan pengurusan pensiun.

Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

#### 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. Sub kegiatan ini meliputi penyediaan pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri).

#### 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terdiri dari Daftar Induk Pegawai (DIP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Cuti PNS, Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat, Daftar Penjagaan KGB PNS, Daftar Catatan Pensiun, Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat.

#### 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Sub kegiatan berorientasi pada peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui Diklat dan Pelatihan.

#### 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Sub kegiatan berorientasi pada peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui Bimtek.



### **c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan (Output) adalah Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dokumen administrasi umum meliputi penyediaan buku surat masuk, buku surat keluar, buku tamu, buku surat keputusan, buku telaahan staf, buku surat pesanan, buku serah terima barang, buku nota pesanan, buku perjanjian kerja sama. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Sub kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrik kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. Sub kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan. Sub kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan rumah tangga kantor.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. Sub kegiatan ini meliputi penyediaan koran, majalah, dan literatur bacaan serta peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini meliputi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

### **d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan (Output) adalah Persentase pengadaan barang milik daerah. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan. Sub Kegiatan ini meliputi kendaraan operasional roda empat dan roda dua.
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. Sub kegiatan ini meliputi pengadaan peralatan dan mesin kantor yang menunjang kelancaran pekerjaan dan pelayanan pajak daerah.
3. Pengadaan Aset Tak Berwujud  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan. Sub kegiatan ini meliputi pengadaan aplikasi yang menunjang pelayanan dan pelaporan pajak daerah.
4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor yang diadakan. Sub kegiatan ini meliputi pengadaan Gedung perkantoran Bapenda.

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaaan jasa. Indikator kinerja kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang terfasilitasi dengan internet kantor dan Barang Habis Pakai. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Listrik dan Internet kantor sangat menunjang pelayanan perpajakan.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor meliputi Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penggandaan Dokumen, Penyediaan Tinta Printer, Flashdisk, Materai, dan Penyediaan Jamuan Tamu.

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Indikator kinerja kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Kantor yang dipelihara. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan meliputi penggantian suku cadang, pengisian bahan bakar, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer, pemeliharaan Mesin Ketik, Pemeliharaan Printer, pemeliharaan mesin perforasi, pemeliharaan mesin cetak printronix, dan pemeliharaan UPS.
3. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud meliputi pemeliharaan aplikasi SISMIOP, aplikasi Sistem Informasi BPHTB, aplikasi SIMPAD.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Pemeliharaan Gedung Kantor meliputi Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Halaman serta Pagar Kantor.

## **2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Indikator Kinerja Program (outcome) terbagi atas 4 (empat) yaitu (1) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Potensi Pajak Daerah, (2) Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB, (3) Persentase Wajib Pajak yang Memenuhi Kewajiban Pajaknya Tepat Waktu, (4) Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap Total Pemohon BPHTB. Sifat kegiatan dari program ini merupakan sarana untuk mendukung Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 1 (satu) kegiatan utama yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Pajak Daerah. Indikator output dari sub kegiatan ini adalah terbagi atas 4 (empat) yaitu (1) Persentase

Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah, (2) Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah, (3) Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah, (4) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

**a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah.

**b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

**c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

**d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

**e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

**f. Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

**g. Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah.

**h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah.

**i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.

**j. Penagihan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.



**k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

**l. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah**

Indikator output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah.

**Tabel 6.1**  
**(Tabel T-C.27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi												
								Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Indikator Kinerja Program (Output) Berdasarkan Kepmen 50-5889 tahun 2021	Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD																
								Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
<b>Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																																					
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	$(\text{Realisasi PAD Tahun } n) - (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \times 100\%$ Realisasi PAD Tahun n-1						1,36%	5,98%	8,03%	1,32%			Laju Pertumbuhan PAD	1,05%		1,41%		1,39%		1,37%		1,37%														
	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$						12,81%	13,56%	13,90%	14,00%			1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	14,10%		14,24%		14,38%		14,51%		14,51%													
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$						93,58	94,25	94,86	94,90			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,97		95,09		95,27		95,39		95,39													
<b>JKU</b>	1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%)							12,81%						14,10%						14,24%						14,38%						14,51%					
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah (Nilai Indeks)							93,58						94,97						95,09						95,27						95,39					
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>																																					
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	5	02	01	01	01	PROGRAM PENWILAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100%	100%	10.003.576.509,00	100%	11.888.176.408,65	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100%	11.027.255.292,95	100%	11.714.455.694,12	100%	11.958.678.059,23	100%	12.409.344.924,30	100%	58.997.910.379,26	Bapenda Gowa	Kab. Gowa									
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	5	02	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	106.389.796,00	100%	107.985.013,64	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	109.604.788,84	100%	112.48.860,68	100%	12.97.593,59	100%	14.611.357,49	100%	556.367.614,24	Sekretariat / Subag. Perencanaan dan Pelaporan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa									
				5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	4 Dokumen	5 Dokumen	28.005.076,00	4 Dokumen	28.875.102,14	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	59.788.279,42	5 Dokumen	60.654.653,01	4 Dokumen	61.564.473,42	4 Dokumen	62.487.940,52	4 Dokumen	303.340.499,11	Sekretariat / Subag. Perencanaan dan Pelaporan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa								
				5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan indikator realisasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	5 Dokumen	48.384.810,00	5 Dokumen	49.109.861,50	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	49.846.509,42	5 Laporan	50.594.207,06	5 Dokumen	51.353.120,17	5 Dokumen	52.134.816,97	5 Dokumen	253.027.115,13	Sekretariat / Subag. Perencanaan dan Pelaporan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa								
				5	02	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	9.261.010.185,00	100%	9.868.830.089,87	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	10.872.49.810,13	100%	10.474.522.444,06	100%	10.750.912.084,29	100%	11.116.690.723,06	100%	52.418.205.151,21	Sekretariat / Subag. Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa									
				5	02	01	2	02	01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	43 Orang	40 Orang	8.624.535.824,00	38 Orang	9.425.817.921,00	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	9.717.592.456,63	38 Orang	10.016.120.232,39	37 Orang	10.327.663.839,36	37 Orang	10.646.493.754,54	37 Orang	50.135.888.205,92	Sekretariat / Subag. Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa								
				5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Peranggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	353.487.800,00	0 Dokumen	358.789.467,40	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	364.911309,41	0 Dokumen	369.633.879,05	0 Dokumen	375.178.387,24	0 Dokumen	380.806.063,05	0 Dokumen	1.848.579.106,15	Sekretariat / Subag. Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa								
				5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	62.978.031,00	1 Dokumen	64.222.701,47	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	85.486.041,99	2 Dokumen	86.768.332,62	1 Dokumen	88.069.857,61	1 Dokumen	89.390.905,47	1 Dokumen	433.937.839,14	Sekretariat / Subag. Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTPUT) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
<b>Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																										
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Perubahan PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	5 02 01 2 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesiapan layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	Persentase kesiapan layanan Administrasi Kepegawaian	100%	105.250.000,00	100%	162.500.000,00	100%	202.500.000,00	100%	202.500.000,00	100%	84.100.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	5 02 01 2 05 02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan	0 Pasang	0 Pasang	-	0 Pasang	-	Jumlah Pakel Pakelan Dinas beserta Anlud Kelengkapannya	14 Pakel	20.250.000,00	158 Pakel	20.250.000,00	45 Pasang	20.250.000,00	48 Pasang	20.250.000,00	48 Pasang	81.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 05 03	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian yang dilakukan	2 Kali	2 Kali	5.000.000,00	2 Kali	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 kali	5 kali	60.000.000,00	5 kali	50.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	1 Orang	60.000.000,00	6 kali	60.000.000,00	7 kali	60.000.000,00	7 kali	290.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	12 kali	12 kali	25.000.000,00	12 kali	25.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	25.000.000,00	2 Orang	35.000.000,00	20 kali	40.000.000,00	22 kali	40.000.000,00	22 kali	185.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 3 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kesiapan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	200.649.693,00	100%	203.372.588,00	Persentase kesiapan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	208.937.238,00	100%	29.344.780,31	100%	228.2.858.145	100%	238.573.681,07	100%	1.097.444.105,93	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Jenis	12 Jenis	7.000.000,00	12 Jenis	7.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	7.000.000,00	12 Laporan	7.000.000,00	12 Jenis	7.000.000,00	12 Jenis	7.000.000,00	12 Jenis	35.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	10 Jenis	6.000.000,00	10 Jenis	6.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6.000.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	10 Paket	6.000.000,00	10 Paket	6.000.000,00	10 Paket	30.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	11 Jenis	13 Jenis	6.24.693,00	13 Jenis	6.24.693,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	6.247.386,88	39 Paket	6.372.130,60	17 Jenis	6.499.573,21	17 Jenis	6.629.954,67	17 Jenis	31.873.148,34	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	9 Jenis	7 Jenis	5.600.000,00	7 Jenis	5.684.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.769.260,00	60 Dokumen	5.856.796,90	7 Jenis	5.943.635,88	7 Jenis	6.032.790,42	7 Jenis	29.285.485,21	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 06 05	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	166 Kali	200 Kali	195.925.000,00	200 Kali	198.563.875,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395 Laporan	83.920.791,25	400 Laporan	83.186.830,81	2 6 Kali	202.722.672,35	2 6 Kali	202.722.672,35	2 6 Kali	971.285.475,39	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 06 06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali
				5 02 01 3 07	Kegiatan Pengadaan Barang M/HK Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengalihan barang milik daerah	100%	100%	604.700.000,00	100%	250.000.000,00	Persentase pengalihan barang milik daerah	100%	50.780.000,00	100%	82.272.900,00	100%	54.886.925,00	100%	58.728.63,75	100%	666.636.778,79	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	1 Unit	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 07 04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	309.700.000,00	2 Unit	50.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	50.780.000,00	12 Unit	82.272.900,00	6 Unit	54.886.925,00	7 Unit	58.728.63,75	29 Unit	266.636.778,79	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang disediakan	-	2 Buah	295.000.000,00	1 Buah	200.000.000,00	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	1 Unit	100.000.000,00	-	-	1 Buah	100.000.000,00	2 Buah	# VALUE!	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				6 02 01 3 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.600.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 3 06	Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesiapan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	168.039.675,00	100%	147.8.9332,90	Persentase kesiapan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	169.617.025,68	100%	161.448.322,31	100%	163.786.657,11	100%	156.024.436,96	100%	758.623.005,43	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	40 Mbps	100 Mbps	18.377.993,00	100 Mbps	150.152.850,90	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.985.143,66	100 Mbps	153.764.470,81	100 Mbps	155.641237,68	100 Mbps	175.025.856,44	100 Mbps	619.059.559,69	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	48 Jenis	50 Jenis	27.662.482,00	50 Jenis	27.662.482,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	27.662.482,00	48 Jenis	27.662.482,00	48 Jenis	28.0774.9,23	50 Jenis	28.498.580,52	50 Jenis	139.863.445,79	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																									
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Perumbuhan PAD	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	5 02 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	204.796.950,00	100%	12.09.923.404,21	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	235.845.830,31	100%	491.370.052,27	100%	497.777,79,59	100%	504.466.591,97	100%	2.939.383.720,69	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	5 02 01 2 09 02	Persyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	26 Unit	226 Unit	146.096.950,00	226 Unit	149.288.404,21	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	150.502.730,31	226 Unit	152.770.421,27	226 Unit	155.061.977,59	226 Unit	157.387.907,25	226 Unit	764.021.440,67	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
				5 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	36 Unit	58.700.000,00	47 Unit	61.635.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	65.333.000,00	53 Unit	68.599.750,00	59 Unit	72.795.740,30	66 Unit	77.078.684,72	66 Unit	345.362.280,02	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
				5 0 2 1 2 0 9 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	4 Unit	200.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	950.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
				5 0 2 1 2 0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1Unit	1Unit	20.000.000,00	1Unit	800.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1Unit	20.000.000,00	1Unit	20.000.000,00	1Unit	20.000.000,00	1Unit	20.000.000,00	1Unit	880.000.000,00	Sekretariat / Subag. Umum & Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
				5 0 0 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK	100,02%	100,00%		100,00%		PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
						INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	93,27	94,00		94,30		INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	94,68		95,00		95,37		95,58		95,58		95,58	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
						PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA CEPAT WAKTU	96,15%	96,50%	1.954.178.004,00	96,64%	1.980.503.575,41	PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA CEPAT WAKTU	96,72%	2.007.695.213,76	96,80%	2.089.383.786,58	96,89%	2.171.493.930,52	97,00%	2.259.094.127,47	97,00%	2.348.199.127,47	10.508.170.633,74	Bidang Penetapan, Pengalihan dan Pembukuan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
						PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	10,83%	11,72%		11,93%		PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	12,20%		12,55%		12,79%		13,00%		13,00%		13,00%	Bidang Pengawasan dan Penguasaan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
				5 0 0 2 4 2 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	100%	15,00%		15,00%		Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	17,36%		21,49%		22,31%		23,16%		100,00%		100,00%		
						Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	100%	19,02%	1954.078.004,00	19,28%	1.980.503.575,41	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	19,28%	2.007.695.213,76	20,48%	2.089.383.786,58	20,48%	2.171.493.930,52	20,48%	2.259.094.127,47	100,00%	10.508.170.633,74	Saluruh Bidang	18 Kecamatan	
						Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	100%	8,80%		8,80%		Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	19,06%		20,33%		20,86%		21,56%		100,00%		100,00%		
						Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	100%	17,00%		17,09%		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	19,98%		20,68%		20,97%		21,30%		100,00%		100,00%		



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) Berdasarkan Kepmen 50-5889 tahun 2021		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
<b>Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																									
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	5 0 2 0 4 2 0 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan/perencanaan pajak daerah yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	67.393.610,00	20 Dokumen	68.404.517,20	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Dokumen	69.430.584,95	20 Dokumen	70.819.196,65	20 Dokumen	72.235.980,59	20 Dokumen	73.680.292,20	20 Dokumen	354.570.171,58	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah/ Subid. Perencanaan Pendapatan	8 Kecamatan	
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	5 0 2 0 4 2 0 1	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan pengembangan prosedur/pengabdian daerah yang disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	66.477.780,00	35 Dokumen	67.474.946,70	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	68.467.070,90	35 Dokumen	69.856.812,32	35 Dokumen	71.253.948,56	35 Dokumen	72.679.027,54	35 Dokumen	349.751.606,02	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah/ Subid. Pengembangan Pendapatan Daerah	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Renyuh dan Penyelarasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah	70 Peserta	80 Peserta	8152.1063,00	80 Peserta	8152.1063,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyelarasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	8152.1063,00	80 Peserta	83.51484,26	80 Peserta	8152.1063,00	80 Peserta	8152.1063,00	80 Peserta	409.235.736,26	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah/ Subid. Perundang-undangan	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis benda berharga yang dikelola	34 Jenis	56 Jenis	352.856.541,00	40 Jenis	356.385.106,41	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	475 Unit	359.949.957,47	40 Jenis	377.946.405,55	43 Jenis	396.843.725,62	43 Jenis	418.6859.1190	43 Jenis	1.907.810.106,74	Bidang Pengawasan & Pengendalian/ Subid. Benda Berharga	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	384.830 Objek Pajak	390.327 Objek Pajak	134.133.034,00	390.797 Objek Pajak	136.455.029,51	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	138.872.04,95	391.798 Objek Pajak	145.096.565,20	392.298 Objek Pajak	152.351.393,46	392.798 Objek Pajak	159.968.963,8	392.798 Objek Pajak	731.749.156,26	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah/ Subid. Pelayanan PBB-P2	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi	9.533 Data Pajak	10.100 Data Pajak	84.500.376,00	10.855 Data Pajak	85.818.631,64	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	87.105911,11	10.160 Data Pajak	89.78.088,45	10.202 Data Pajak	92.410.661,0	10.238 Data Pajak	95.182.980,93	10.238 Data Pajak	450.237.273,24	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah/ Subid. Pelayanan BPHB	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Wajib Pajak	912 Ketetapan Pajak	1054 SKPD	128.067.060,00	1075 Ketetapan Pajak	129.988.065,90	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1100 Dokumen	131.937.886,89	1097 Ketetapan Pajak	133.916.955,19	1107 Ketetapan Pajak	135.925.709,52	1116 Ketetapan Pajak	137.964.595,8	1116 Ketetapan Pajak	669.733.212,66	Bidang Penetapan, Penghangan dan Pembukuan/ Subid. Penetapan	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani	15.300 Wajib Pajak	15.423 Wajib Pajak	3.702.055,00	15.449 Wajib Pajak	3.757.985,83	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 Layanan	3.813.949,61	15.532 Wajib Pajak	3.871.158,86	15.598 Wajib Pajak	3.929.226,24	15.598 Wajib Pajak	3.988.164,63	15.598 Wajib Pajak	19.360.085,17	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah/ Subid. Pelayanan Pendapatan Lainnya	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan PAD yang telah diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	3.578.405,00	12 Dokumen	3.632.081,08	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Ditakukan Penelitian dan Verifikasi	96 Dokumen	3.686.502,29	12 Dokumen	3.741.860,73	12 Dokumen	3.787.988,64	12 Dokumen	3.854.098,47	12 Dokumen	18.713.451,19	Bidang Penetapan, Penghangan dan Pembukuan/ Subid. Pembukuan	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Penghangan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih	384.830 Wajib Pajak	390.327 Wajib Pajak	838.618.152,00	390.797 Wajib Pajak	851.974.242,8	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penghangan Pajak Daerah	8 Dokumen	863.965.385,64	391.798 Wajib Pajak	907.633.654,93	392.298 Wajib Pajak	932.521.837,67	392.798 Wajib Pajak	1.000.147.929,56	392.798 Wajib Pajak	4.574.996.232,08	Bidang Penetapan, Penghangan dan Pembukuan/ Subid. Penghangan	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penanganan pengaduan pajak yang terregistrasi	85 pengaduan	70 pengaduan	96.958.492,00	70 pengaduan	98.413.684,38	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	99.890.092,65	48 pengaduan	101.398.444,04	38 pengaduan	102.909.270,70	24 pengaduan	104.921.909,78	24 pengaduan	507.054.601,51	Bidang Pengawasan & Pengendalian/ Subid. Penertiban & Keberatan	8 Kecamatan	
				5 0 2 0 4 2 0 1	Pengendalian, Pemeliharaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang disurvei	885 Objek Pajak	900 Objek Pajak	96.320.433,00	920 Objek Pajak	97.765.239,89	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	99.720.544,28	941 Objek Pajak	102.762.800,61	947 Objek Pajak	105.783.925,43	950 Objek Pajak	108.967.331,19	950 Objek Pajak	514.958.801,02	Bidang Pengawasan & Pengendalian/ Subid. Pengawasan & Pengendalian	8 Kecamatan	

# BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

*Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD*

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategik adalah untuk mensukseskan program pembangunan Kabupaten Gowa. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcome, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan Persentasenya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gowa 2016-2021, terdapat indikator kinerja yang menjadi acuan dalam penentuan indikator rencana strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah (Nilai Indeks).

Target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1  
( Tabel T-C.28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	10,05%	14,00%	14,10%	14,24%	14,38%	14,51%	14,51%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	93,58	94,90	94,97	95,09	95,27	95,39	95,39

Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD dengan meningkatkan jumlah objek dan wajib pajak serta retribusi, meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan mobilisasi pendapatan daerah oleh OPD terkait, pemantapan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi mobilisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi, peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB. Berikut disajikan data proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 yaitu:

Tabel 7.2  
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa  
Tahun 2021-2026

URAIAN	POKOK TA 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.841.411.192.535,00</b>	<b>1.847.261.192.535,00</b>	<b>1.894.354.407.239,97</b>	<b>1.936.654.452.312,57</b>	<b>1.987.436.998.511,99</b>	<b>2.034.718.358.366,39</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>198.482.604.336,00</b>	<b>204.332.604.336,00</b>	<b>210.352.604.336,00</b>	<b>210.552.604.336,00</b>	<b>218.182.604.336,00</b>	<b>221.232.604.336,00</b>
Hasil Pajak Daerah	107.179.635.430,00	113.029.635.430,00	119.049.635.430,00	119.249.635.430,00	126.679.635.430,00	129.729.635.430,00
Hasil Retribusi Daerah	37.760.816.511,00	37.760.816.511,00	37.760.816.511,00	37.760.816.511,00	37.960.816.511,00	37.960.816.511,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.552.399.635.456,00</b>	<b>1.552.399.635.456,00</b>	<b>1.591.209.626.342,40</b>	<b>1.630.989.867.000,96</b>	<b>1.671.764.613.675,98</b>	<b>1.713.558.729.017,88</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.446.534.404.000,00	1.446.534.404.000,00	1.482.697.764.100,00	1.519.765.208.202,50	1.557.759.338.407,56	1.596.703.321.867,75
Pendapatan Transfer antar Daerah	105.865.231.456,00	105.865.231.456,00	108.511.862.242,40	111.224.658.798,46	114.005.275.268,42	116.855.407.150,13
<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>90.528.952.743,00</b>	<b>90.528.952.743,00</b>	<b>92.792.176.561,58</b>	<b>95.111.980.975,61</b>	<b>97.489.780.500,00</b>	<b>99.927.025.012,50</b>
lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90.528.952.743,00	90.528.952.743,00	92.792.176.561,58	95.111.980.975,61	97.489.780.500,00	99.927.025.012,50

# BAB 8 PENUTUP

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan*

---

## **8.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Gowa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Bapenda untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

## **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya

adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gowa dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa adalah sebagai berikut:

1. Renstra Badan Pendapatan Daerah akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dilakukan melalui Renja Bapenda setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Bapenda setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Bapenda dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Bapenda diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Gowa dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Rencana Strategis yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan Pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan, maka seluruh personil dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri, untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.

2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokertokita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Sungguminasa, 24 September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19620917 199103 1 005